

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi dapat menumbuhkan demokrasi dan partisipasi warga dalam segenap aktivitas pembangunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesetaraan antar golongan, memperluas keadilan sosial dan memperbaiki kualitas kehidupan rakyat. Pembangunan ekonomi di setiap negara mempunyai tujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Pembangunan merupakan suatu masyarakat atau sistem sosial yang membawa perubahan dan peningkatan keadaan dari yang memiliki corak sederhana yang lebih maju dan berdasarkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan daerah merupakan bagian dari integral pembangunan nasional. Pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan keuangan dalam menunjang kesinambungan pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa.

Untuk meminimalisasi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, ada dua upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu yang pertama adalah mengupayakan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mencari terobosan-terobosan inovatif yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah. Upaya yang kedua adalah berkaitan dengan penghematan biaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Perkembangan pembangunan suatu daerah sangat di tentukan oleh sumber pendapatan daerah terutama untuk menutupi pembiayaan yang di perlukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu di perlukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur prekonomian daerahnya untuk membiayai seluruh kebutuhan dana pembangunan

yang di perlukan. Masalah umum yang di hadapi pemerintah adalah adanya kendala dalam menghimpun dana yang berasal dari daerah itu sendiri, sehingga pembangunan daerah cenderung tergantung pada sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Menyadari bahwa ketergantungan tersebut kurang baik bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan daerah, maka di harapkan pemerintah daerah menggali semua sumber ekonomi yang dimiliki daerah masing-masing guna membiayai pelaksanaan daerah itu sendiri. Hal ini di dukung dengan di keluarkan UU No.22 tahun 1999 yang di perbaharui dengan UU No.33 Tahun 2004.

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2008). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007).

Sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada

daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah Mardiasmo (2013 :69). seperti Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Sedangkan jenis Pajak daerah untuk kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan. Semakin tingginya pajak maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian terdahulu Penelitian Anggraeni (2010) Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Affendi (2011) Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Ruswandi (2009) Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap PAD.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Mardiasmo (2003:69). Pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan jika pendapatan yang dimiliki pemerintah juga memadai. Hal ini harus diimbangi dengan pengoptimalan potensi daerah sehingga meningkatkan PAD. Dengan peningkatan PAD, maka dapat menjadikan potensi daerah yang lebih mandiri. Kemandirian daerah dapat ditingkatkan melalui PAD dalam sektor Retribusi Daerah. Jika Retribusi meningkat maka pengalokasian dana belanja daerah meningkatkan pelayanan masyarakat. Hasil penelitian terdahulu Penelitian Anggraeni (2010) Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD. Penelitian Pratomo (2016). Retribusi Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian Affendi (2011) Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan lain yang sah Sebagai contohnya yang termasuk golongan dalam jenis pendapatan ini adalah pendapatan bunga deposito, jasa giro, hasil penjualan surat berharga investasi, pendapatan dari ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah, denda,

penggantian biaya, dan lain-lain. Pendapatan lainnya yang sah juga merupakan komponen PAD yang juga mempengaruhi belanja daerah. Karena apabila pendapatan lainnya yang sah banyak, otomatis PAD juga bertambah dan bisa digunakan untuk pengalokasian belanja Daerah (Advantino :2016). Hasil penelitian terdahulu Penelitian Advantino (2016) Pendapatan Lain Yang Sah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan menurut penjelasan pasal157 huruf a Angka (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,Bahwa yang di maksud dengan hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan adalah bagian laba bagi BUMN, Hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Menurut (abdul Halim, 2004 hal 68) yang di maksud dengan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan.

1. Bahian Laba Perusahaan Milik Daerah
2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
3. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non bank
4. Bagian Laba Atas Penyertuan Modal/Investasi

Jenis-Jenis hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan meliputi objek pendapatan berikut:

Diantara semua kopyonon Pendapatan Asli Daerah yang telah di uraikan diatas yang di ambil dalam penelitian ini,:Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain Yang Sah sementara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, Masih belum di teliti dengan lebih lanjut alasannya karena di Kabupaten LombokTimur merupakan salah satu provinsi di NTB yang memiliki beraneka ragam sumber jasa yang dapat dikenakan Pajak dan Retribusi. Mulai dari sector pariwisata sampai dengan jasa-jasa lain yang disediakan oleh pihak swasta. Daerah-daerah yang cukup potensial yang banyak memiliki sector industry dan pariwisata yang dapat dikenakan tarif pajak

daerah, retribusi dan pendapatan lain yang sah. Dari pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain yang sah inilah yang akan menyumbang ke Pendapatan Asli Daerah karena itu melihat pentingnya pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur yang pada akhirnya akan mempengaruhi total pendapatan daerah pada masa yang akan datang.

Penelitian terdahulu yang mendukung yaitu penelitian Anggraeni (2010) hasil penelitian ini adalah Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Pratomo (2016) hasil penelitiannya adalah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian Advantino (2016) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul "**Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 - 2015**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diungkapkan di atas, perumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Lombok timur?
3. Apakah Pendapatan Lain Yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur?

4. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain Yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Lain Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis

Penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh Pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah terhadap pendapatan asli daerah.

2. Peneliti selanjutnya

Peneliti ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan mengenai pengaruh Pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah terhadap pendapatan asli daerah.

3. Bagi fakultas

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan pemikiran serta sebagai bahan informasi bagi para peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang lebih baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi dinas pendapatan

Peneliti ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi dinas pendapatan yang ada di kabupaten.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi orang atau badan yang mengeluarkan pajak dalam mengambil keputusan untuk mengeluarkan pajak.